

**OPTIMALISASI PENYIDIK UNIT RESERSE DALAM MENANGANI PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN**

**(Studi di Polsek Lowokwaru Malang)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

**Oleh :**

**DEWI AYU PANDAN ARUM**

**NIM. 105010107111024**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

# **OPTIMALISASI PENYIDIK UNIT RESERSE DALAM MENANGANI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Dewi Ayu Pandan Arum, Dr. Ismail Novianto, SH.MH. Eny Harjati, SH.MH.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email: [Dewi\\_Pandanaran@yahoo.com](mailto:Dewi_Pandanaran@yahoo.com)

## **Abstrak**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui dan menganalisis Optimalisasi Penyidik Unit Reserse dalam Menangani Pencurian dengan Kekerasan, 2) Mengetahui dan menganalisa kendala yang di hadapi Penyidik Unit Reserse dalam menangani Pencurian dengan Kekerasan, 3) Mengetahui upaya mengatasi kendala penyidik unit reserse dalam menangani pencurian dengan kekerasan di Polsek Lowokwaru Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Lowokwaru Malang kurang Optimal karena kurangnya Penyidik Unit Reserse dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Polsek Lowokwaru tetap melakukan upaya agar bisa mengoptimalkan yaitu dengan tindakan preventif melalui pencegahan atau penanggulangan tindak pidana dengan dua obyek sistem yaitu sistem Abiolisionistik dan sistem Moralistik, sedangkan tindakan represive yaitu dengan Penegakkan hukum, serta meningkatkan jumlah personel. Kendala yang dihadapi yaitu kendala internal dan eksternal. Upaya mengatasi kendala dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat Kota Malang.

**Kata Kunci** : Optimalisasi, Penyidik Unit Reserse dan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

## **Abstract**

The objectives to be achieved in this study were 1) To Know and analyze Optimization for Handling Investigation Unit Investigator Theft with Violence, 2) Knowing and analyzing the obstacles faced in dealing Investigation Unit Investigator Theft with Violence, 3) Knowing the investigator attempts to overcome obstacles criminal investigation unit in dealing with violence in police theft Lowokwaru Malang. This research uses empirical legal research with socio-juridical methods. The results showed that the police Lowokwaru less optimal because of the lack of Malang Reserve Unit investigators in solving cases of theft with violence. Police Lowokwaru still making efforts in order to optimize the preventive action is through prevention or mitigation crime by two objects, namely the system and the system Abiolisionistik moralistic system, while repressive action is by law enforcement, as well as increasing the number of personnel. Constraints faced by the internal and external constraints. Efforts to overcome obstacles in a way people approach the city of Malang.

**Keywords:** Optimization, Investigation Unit Investigators and Crime Theft with Violence

## **A. Pendahuluan**

Malang sebagai Pusat Kota Pendidikan yang mempunyai keunikan dan keiklisan tersendiri jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada diwilayah Republik Indonesia ini. Hal ini dapat dimaklumi karena disamping itu Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata. Keadaan yang demikian membuat kota Malang mempunyai daya tank tersendiri bagi orang-orang untuk mengadu nasib dan mencari peruntungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu malang merupakan kota yang paling sibuk dengan berbagai macara permasalahannya. Salah satunya permasalahan yang cukup menonjol dan mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah beserta Aparatnya ialah dengan meningkatnya angka Kriminalitas. Banyak kasus tindak Pidana yang terjadi di Malang dan yang sening terjadi yaitu pencurian dengan kekerasan. Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan banyak ditangani oleh Polsek Lowokwaru Malang pada tahun 2012 berjumlah 30 Kasus, tahun 2013 bejumlah 32 dan pada tahun 2013 adalah 33 dan Unit Reserse yang bertugas untuk melakukan Penyidikan. Untuk itu Aparat Kepolisian Republik Indonesia khususnya pihak Polsek Lowokwaru sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang terus berupaya memerangi setiap bentuk kejahatan yang terjadi, baik itu melalui Operasi Rutin Kepolisian maupun melalui Operasi Khusus Kepolisian.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa kasus/jenis kejahatan yang setiap tahun angka kejadiannya meningkat, hal tersebut memang disebabkan oleh bermacam faktor, dan pihak polri telah berupaya untuk mengantisipasi semaksimal mungkin baik melalui upaya Preventif maupun melalui upaya Represif. upaya Preventif ialah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa tindak pidana atau kejahatan, upaya yang telah dilakukan antara lain seperti melaksanakan

Patroli Sabhara, menggalakkan Siskamling, mengadakan pembinaan dan bimbingan masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan upaya represif ialah upaya untuk menindak atau membrantas suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Selanjutnya upaya menindak atau memberantas ini tercakup dalam suatu kegiatan yang disebut penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan tertarik untuk mengungkapkan hal tersebut dalam bentuk penelitian dan judul “Optimalisasi Penyidik Unit Reserse dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”.

## **B. Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Polsek Lowokwaru untuk Mengoptimalisasikan penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan?
2. Apa kendala Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan?
3. Bagaimana Upaya Penyidik Polsek Lowokwaru Untuk mengatasi Kendala dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian tentang Optimalisasi Penyidik Unit Reserse dalam Menangani Pencurian dengan Kekerasan, merupakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan ini dilakukan berdasarkan pada metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Polsek Lowokwaru Malang yang beralamatkan di Jalan MT. Hariyono nomor

57. Peneliti memilih lokasi di Kota Malang, karena Peneliti memilih lokasi di Polsek Lowokwaru Malang, karena di Polsek Lowokwaru Malang menurut hasil Prasurvey pada tahun 2011 tercatat 30 kasus, pada tahun 2012 tercatat 32 kasus dan pada tahun 2013 tercatat 33 kasus yang telah di tangani. Disamping itu pula para Aparat Penyidik Kepolisian Polsek Lowokwaru Malang memiliki kendala dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus Pencurian dengan Kekerasan, karena Penyidik yang berwenang menangani kasus ini sebanyak 4 Orang, jadi hal ini menjadikan kurang Optimalnya dalam menyelesaikan kasus tersebut.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan,<sup>2</sup> lewat aparat Kepolisian Polsek Lowokwaru Malang khususnya bagian Reskrim. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan pada obyek penelitian secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan yang dapat dipertanggung jawabkan dan diuji kebenarannya. Sumber data primer tersebut diperoleh dari penelitian di Polsek Lowokwaru Malang.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan, berupa buku literatur, jurnal, serta undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukumnya diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Data dari Polresat Malang ,PDIH, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya serta toko buku yang ada.

Data yang telah diperoleh dioalah kemudian di deskripsikan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang menggungkapkan suatu masalah atau keadaan

---

<sup>1</sup> Hasil Data Statistik Polsek Lowokwaru Malang, tanggal 30 Desember 2013

<sup>2</sup> Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 30

atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## **2. Hasil Penelitian**

### **a. Gambaran Umum**

#### **1. Unsur Pimpinan Polsek Lowokwaru Malang**

Kapolsek adalah Pimpinan Polsek yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda. Sebagai pemimpin Polsek Lowokwaru Malang yang berpangkat Kompol sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 (selanjutnya disebut dengan Perkap Nomor 23 tahun 2010) yang mengatur tentang pangkat beserta jabatan.

#### **2. Unsur Pelaksanaan Tugas Kewilayahan**

Polsek merupakan unsur pelaksanaan tugas kewilayahan yang berada dibawah Polres. Kapolsek adalah pimpinan dari Polsekta Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sektor Kota (Polsekta). Polsekta berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek Lowokwaru


Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**b. Realita Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Daerah Malang  
Khususnya Di Kec. Lowokwaru**

Semakin sulitnya lapangan pekerjaan di daerah Polsek Lowokwaru, khususnya di kecamatan Lowokwaru maka dengan hal tersebut tindak pidana sangat tinggi sekali berikut ini adalah data yang diambil peneliti dari Polsek Lowokwaru :

**Grafik 4.1**

**Jumlah Laporan Perkara Tindak Pidana Yang di tangani Polsek Lowokwaru Malang  
Tahun 2010-2013**



**• Sumber Data Sekunder diolah 2013**

Data Kriminalitas pada Polsek Lowokwaru Malang tahun 2010-2013 memiliki laporan sebanyak 523 dan yang telah diselesaikan sebanyak 450 Perkara yang selesai lebih banyak dibandingkan dengan yang di laporkan karena terdapat Likuidasi sebelumnya dari Polres sehingga banyak kasus yang telah diselesaikan, baik memang telah selesai, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa maupun pencabutan kasus itu sendiri.

## **1. Modus Operadi**

Berdasarkan Tabel pada 4.1 di atas kita dapat melihat perkara-perkara yang pernah di tangani oleh Polsek Lowokwaru Malang beserta Modus Operadi yang dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Korbannya tersebut. Di Indonesia modus dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan hingga saat ini semakin “kreatif dan canggih, antara lain dilakukan dengan menggunakan senjata api yang semakin canggih sampai membututi korban dari belakang, mulai dari korban keluar rumah, jika dilihat pada tabel 4.1 di atas rata-rata modus operadi dilakukan adalah :

### **a) Pemaksaan**

Paksaan adalah praktik memaksa pihak korban untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa.

### **b) Penyiksaan**

Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrim dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki. Pemaksaan terhadap seseorang untuk membuat pernyataan merupakan salah satu bentuk ancaman kekerasan, yang dapat dilakukan oleh seseorang baik

secara fisik maupun psikis. Berdasarkan tabel 4.1 di atas Pencurian Dengan Kekerasan banyak dilakukan dengan cara Pemaksaan terhadap korbannya.

**c) Perampasan**

Modus ini biasanya dilakukan pada saat pelakunya melakukan aksinya, mengambil barang secara paksa, kepada si korban agar aksinya tidak diketahui orang, dan setelah mengambil barang milik korban pelaku berusaha kabur.

**C.Upaya Polsek Lowokwaru untuk Mengoptimalisasikan penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU no 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan keapada masyarakat”. Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakkan Ham, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Berdasarkan ketentuan diatas Nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Pencurian dengan kekerasan, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan Pencurian

dengan Kekerasan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga di lihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan<sup>3</sup>

Upaya kepolisian berupa pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan.<sup>4</sup> Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan<sup>5</sup> yaitu :

### **1 . Tindakan Preventive**

Cara Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangannya dengan cara :

#### **1) Sistem Abiolisionistik**

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

#### **2) Sistem Moralistik**

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah Penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk

---

<sup>3</sup> Banda Nawawi Arief,op.cit.hal 32

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bripka. Suyanto, Penyidik Unit Reserse Polsek Lowokwaru Malang 2 Februari 2014

<sup>5</sup> Kemal Dermawan. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 24.

memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Pencegahan Kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasannya polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut<sup>6</sup>. Dalam mencegah semakin maraknya pencurian dengan kekerasan, Upaya pihak penyidik Unit Reserse Lowokwaru Malang dengan cara melakukan tindakan Preventif yaitu :

- a) Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti :
  - a. Pusat Perbelanjaan
  - b. Terminal
  - c. Tempat-tempat yang sepi
- b) Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
- c) Peningkatan Penjagaan  
Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.
- d) Melakukan Kegiatan Razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman, mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di Pasar, Tempat Perbelanjaan, Terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.

---

<sup>6</sup> Kemal Dermawan, Op.cit, Hal. 24

## **2. Tindakan Represive**

Upaya yang dilakukan pihak penyidik Unit Reserse Lowokwaru Malang dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu :

### **1) Penegakan Hukum**

Yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHAP tentang pencurian dengan kekerasan.

### **2) Meningkatkan jumlah personel penyidik Polsek Lowokwaru dalam hal penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan selanjutnya anggaran dalam pelatihan ketrampilan penyidik perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pencurian dengan kekerasan bisa berjalan Optimal.**

## **d. Kendala Penyidik Polsek Lowokwaru dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Polsek Lowokwaru Malang**

### **1. Kendala Internal**

Secara Umum yang menjadi kendala internal dari Pihak Penyidik polsek lowokwaru malang dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan antara lain <sup>7</sup> :

1. Biaya Operasional yang tersedia kurang Memadai, karena biaya yang di keluarkan untuk proses penyidikan cukup besar. Sekali dalam melakukan proses penyidikan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 5.000.000 s/d 10.000.000, sedangkan anggaran dasar yang diterima oleh penyidik Unit Reserse Polsek Lowokwaru

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Iptu I Gusti, Kanit Reserse Polsek Lowokwaru Malang 4 Febuari 2014

Malang dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp. 3.000.000. s/d Rp. 5.000.000<sup>8</sup>.

2. Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan pencurian dengan kekerasan. Terlihat dengan jelas hubungan antara anggota satuan fungsi lainnya dan Reskrim kurang baik, belum nampak kegiatan berjalan secara efektif dalam penanganan Tindak Pidana, hubungan Satuan Reskrim dengan masyarakat terutama terkait dengan perkara pidana masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keluhan–keluhan masyarakat terhadap pelayanan Penyidikan
3. Kurangnya jumlah Personel Penyidik Polsek Lowokwaru sehingga kinerja mereka kurang efektif.
4. Masih banyaknya para Penyidik karena keterbatasan Ketrampilan.
5. Menyelekolahkan para Penyidik Polsek Lowokwaru di bidang Penanganan Tindak Pidana Umum supaya ketrampilan dan kinerja mereka semakin baik, akurat dan efektif.
6. Quick Respon, lambatnya pihak kepolisian Polsek Lowokwaru mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan<sup>9</sup>.

## **2. Kendala Eksternal**

Adapun kendala dari luar dalam penanganan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan penyidik Polsek Lowokwaru Malang sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Iptu I Gusti, Kanit Reserse Polsek Lowokwaru Malang 4 Febuari 2014

<sup>9</sup> Wawancara dengan kasatreskrim polsek lowokwaru Aipda Slamet Sugianto pada tanggal 26 mei 2014

- a) Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian Polsek Lowokwaru Malang, sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- b) Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pencurian disertai dengan kekerasan, dalam hal ini pasti kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta fakta yang terjadi dilapangan.
- c) Setiap tahun jumlah pengaguran di daerah Polsek Lowokwaru Malang semakin meningkat, dan lapangan pekerjaan juga semakin sempit, sehingga menimbulkan banyak pengangguran yang terjadi, mengakibatkan banyak orang melakukan tindak pidana pencurian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**e. Upaya penyidik Polsek lowokwaru Untuk Mengatasi kendala dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

**1. Mengatasi Kendala Internal**

Sehubungan dengan kendala Internal yang ada di Polsek Lowokwaru Malang, dalam mengatasi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam hal ini Polsek Lowokwaru melakukan upaya untuk mengatasi kendala Internal tersebut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Anggaran Polsek Lowokwaru khususnya bagian Reserse Penyidik Tindak Pidana Umum (Tipidum).
- b. Meningkatkan Jumlah Personel Penyidik Polsek Lowokwaru dalam Mengoptimalkan Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
- c. Melakukan Pelatihan dan seminar-seminar terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di kalangan Aparat Penegak Hukum. Yang dimana pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda rutin

tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang di ikuti oleh para staf dan penyidik Unit Reserse Polsek Lowokwaru.<sup>10</sup>

- d. Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian disertai dengan kekerasan para Penyidik Polsek Lowokwaru melakukan Pelatihan–pelatihan berkaitan dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Umum yang dilaksanakan seminggu tiga (3) kali yang di bina oleh Kapolsek.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Polsek Lowokwaru dengan Instansi yang berkaitan.<sup>11</sup>

## **2. Mengatasi Kendala Eksternal**

- a. Melakukan Pendekatan secara langsung terhadap Masyarakat. Bentuk pendekatan ini merupakan suatu Strategi Pendekatan Masyarakat dengan cara menyambangi/mengunjungi masyarakat secara langsung, dengan periode tertentu secara kontinyu. Kegiatan tersebut di lakukan untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan anggota masyarakat yang di kunjungi tersebut. Hal ini di lakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika yang terjadi di dalamnya, atau untuk dapat memberikan arahan, informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban.<sup>12</sup>
- b. Sistem Kring  
  
Suatu sistem Penanggulangan Kejahatan dengan cara Pembentukan team yang di tempatkan di daerah rawan sesuai dengan kerawanan, Kamtibnas dan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Aiptu Slamet, Urmintu Unit Reserse Polsek Lowokwaru Malang 2 Februari 2014

<sup>11</sup> Wawancara dengan Anggota Reserse dan Kriminal Polsek Lowokwaru Malang Bripka Agus Heri Setiawan

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse dan kriminal Polsek Lowokwaru Malang, Bapak AKP. Igusti. 7 Mei 2014.

masing-masing team dari daerah tersebut harus dapat menguasai sesuai dengan tugas.

c. Sistem Buru-Sergap

Suatu sistem Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dengan cara melakukan pengejaran dan penyergapan terhadap pelaku kejahatan, terhadap pelaku kejahatan tertentu yang telah diduga sebelumnya.<sup>13</sup>

d. Sistem Gerilya Kota

Sistem Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dengan cara melakukan Pengejaran ataupun Pendadakan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui pendugaan sebelumnya atau kejahatan yang secara kebetulan di ketahui, pelaksanaan tugas ini mempunyai Mobilitas tinggi tanpa berpakaian seragam dengan cara penyamaran.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

a. Optimalisasi Penyidik Unit Reserse dalam Menangani Tindak Pidana

Pencurian dengan Kekerasan. Pasal yang digunakan dalam menindak

Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan adalah 365

KUHAP.

b. Upaya Polsek Lowokwaru untuk Mengoptimalkan penyidik dengan cara 2 tindakan yaitu :

Tindakan Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangannya yaitu sistem Abiolisionistik dan sistem Sistem Moralistik.

---

<sup>13</sup> *ibid*

Tindakan Represif dapat dilakukan dengan Penegakan Hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

- c. Kendala yang dihadapi Penyidik Polsek Lowokwaru dalam mengatasi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, ada 2 kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
- d. Upaya penyidik untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan 2 cara yaitu dengan menangani kendala internal dan kendala eksternal

## **2.Saran**

- a. Untuk pihak Polri agar lebih meningkatkan penjagaan terhadap keamanan warga masyarakat, sehingga angka pencurian dengan kekerasan dapat berkurang, dan di sarankan untuk angka tindak pidana lainnya yang angka penyelesaiannya masih sangat rendah agar ditingkatkan angka penyelesaiannya dan perlu penanganan secara khusus untuk penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk menunjang pelaksanaan tugas kedepan dan mengikat pada setiap anggota Polri perlu dibuat suatu aturan yang baku dalam arti aturan tersebut bukan merupakan kebijakan Kapolri yang mempunyai batasan waktu dalam menjabatnya, sehingga aturan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan Kapolri, aturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Kapolri dan sebagainya yang sifatnya mengikat selama batas waktu yang tidak ditentukan.

- c. Untuk masyarakat agar lebih hati-hati dan waspada, terhadap barang bawaannya, jangan terlalu memakai perhiasan yang terlalu mencolok atau berlebihan, hal ini untuk mencegah terjadinya Pencurian dengan Kekerasaan.

## E. Daftar Pustaka

### BUKU :

Andi hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat: Jakarta 2010.

Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta:1992,

Jurlak tentang *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta,1984.

Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Penerbit citra aditya bakti: Bandung,1994.

*Naskah Umuran Keberhasilan Operasional Relatif Satuan-satuan Lapangan Polri Pedoman tentang Mekanisme Siklus Intelijen Kepolisian*, Jakarta,2006.Cetakan Buku V.

Pedoman Tentang *Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur beserta daftar susunan Personil dan Perlengkapan badan-badan pada tingkat kewilayahan Polri mekanisme Slidus Intelejen Kepolisian*, Jakarta 1982.

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance Laksbang*, Penerbit Radja Grafindo, Yogyakarta,2005.

Satochid kartanegara, *Hukum pidana kumpulan kuliah*, Penerbit Balai Literatur Mahasiswa, Jakarta,2004.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bogor, 1982.

Suharsini Arikunton, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2010.

Sisdjiatmo, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Warsito Hadi utomo, *Hukum acara pidana*, Penerbit Citra Aditya bakti. Jakarta, 2005.

Yesinil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Zulkarnain,**Praktik Peradilan Pidana**, Penerbit Setara press, Malang 2013,Cetakan Pertama.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, BP. Sandan, Jakarta, 1982.

Moeljatno, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, 2011.